



Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi Bank Mandiri dengan Pemegang Saham atau Investor, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary* (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan Informasi kepada pemangku pementingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)
- c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: *Public Expose* (triwulanan) dan *Analyst Meeting* (triwulanan)

Public Expose dan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan. Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor.

Bank Mandiri senantiasa mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*. Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs *Web* sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.

